



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN INVESTASI DAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran;
 - c. bahwa ketentuan mengenai pengelolaan investasi dan pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 229 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Investasi dan Pinjaman pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, namun sehubungan dengan adanya dinamika perubahan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati dimaksud perlu untuk disesuaikan dan dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pengelolaan Investasi dan Pinjaman pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI DAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN CILACAP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Cilacap yang meliputi RSUD Cilacap dan RSUD Majenang yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Direktur adalah Direktur BLUD UPTD RSUD selaku pemimpin BLUD.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman bagi BLUD UPTD RSUD dalam melaksanakan investasi dan pinjaman/utang kepada pihak lain guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan investasi dan pinjaman/utang pada BLUD UPTD RSUD kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III INVESTASI

Pasal 3

- (1) BLUD UPTD RSUD dapat melakukan investasi untuk memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD UPTD RSUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 4

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.

- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

BAB IV BESARAN ALOKASI DAN SUMBER DANA INVESTASI

Pasal 5

- (1) Besaran alokasi dana investasi paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari dana kas BLUD UPTD RSUD dengan memperhatikan biaya pengeluaran.
- (2) Besaran alokasi dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil evaluasi *cash flow* dana kas BLUD UPTD RSUD.
- (3) Dana investasi BLUD UPTD RSUD bersumber dari anggaran kas BLUD UPTD RSUD.

Pasal 6

- (1) Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan pendapatan BLUD UPTD RSUD yang bersumber dari pendapatan lain-lain yang sah dan dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPTD RSUD sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran yang telah ditetapkan.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPTD RSUD.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur sesuai wewenang dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penempatan Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah mendapat persetujuan Direktur BLUD UPTD RSUD.
- (3) Penempatan investasi jangka pendek BLUD UPTD RSUD ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur BLUD UPTD RSUD.

BAB V
MEKANISME INVESTASI

Pasal 8

- (1) Direktur BLUD UPTD RSUD menunjuk Bank Umum yang menjadi mitra BLUD UPTD RSUD dalam penempatan investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Dalam hal Direktur BLUD UPTD RSUD berhalangan, dapat mendelegasikan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Direktur yang membidangi keuangan untuk BLUD UPTD RSUD Cilacap atau Kepala Bagian Umum untuk BLUD UPTD RSUD Majenang.
- (3) Bank Umum yang menjadi mitra BLUD UPTD RSUD harus terdaftar sebagai anggota institusi yang memiliki kewenangan dalam menentukan tingkat kesehatan Bank Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bank Umum yang berminat sebagai mitra BLUD UPTD RSUD dalam penempatan investasi jangka pendek, mengajukan permohonan kepada Direktur BLUD UPTD RSUD, dengan menyampaikan dokumen penawaran investasi jangka pendek berikut besaran bunga dan/atau bagi hasil.
- (2) Direktur BLUD UPTD RSUD beserta Pejabat Pengelola Keuangan mengevaluasi dokumen permohonan yang diajukan oleh Bank Umum calon mitra BLUD UPTD RSUD dalam penempatan investasi jangka pendek dengan mempertimbangkan kondisi kas BLUD UPTD RSUD.
- (3) Hasil evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah uang dan jangka waktu penempatan investasi jangka pendek pada Bank Umum.
- (5) Dalam hal permohonan investasi jangka pendek disetujui oleh Dewan Pengawas, Direktur BLUD UPTD RSUD menunjuk Bank Umum yang menjadi mitra BLUD UPTD RSUD.
- (6) Direktur BLUD UPTD RSUD dan Bank Umum yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (5) menindaklanjuti dengan perjanjian.
- (7) Direktur BLUD UPTD RSUD melakukan evaluasi terhadap investasi jangka pendek pada Bank Umum yang bermitra.

BAB VI
PINJAMAN/ UTANG

Bagian Kesatu
Prinsip Umum Utang/Pinjaman

Pasal 10

Utang/pinjaman dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehati-hatian

Bagian Kedua
Kebijakan Utang/Pinjaman

Pasal 11

- (1) BLUD UPTD RSUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang.
- (3) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 12

- (1) Perikatan atas pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan/perjanjian atas utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan jenjang nilai pinjaman sebagai berikut :
 - a. untuk pinjaman/utang yang bernilai sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas; dan
 - b. untuk pinjaman/utang yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dilakukan oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas dan Bupati selaku penanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD UPTD RSUD.

Pasal 13

BLUD UPTD RSUD dapat melakukan utang/pinjaman yang bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain yang dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah;

- b. pihak luar negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemerintah;
- c. lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- d. lembaga keuangan bukan bank yang Berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. masyarakat.

Pasal 14

- (1) BLUD UPTD RSUD dilarang menjadikan Barang Milik Daerah sebagai jaminan atas pinjaman/ utang pihak lain.
- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

Bagian Ketiga Utang/Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 15

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur dan pemberi utang/pinjaman.

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 17

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang wajib dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok utang/pinjaman, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian utang/pinjaman.

- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD UPTD RSUD.

Bagian Keempat Utang/Pinjaman Jangka Panjang

Pasal 18

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman.
- (5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD UPTD RSUD.

Bagian Kelima Persyaratan Pinjaman

Pasal 19

Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
- b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak tertunda;
- c. saldo kas dan setara kas tidak mencukupi dan tidak memadai untuk membiayai kegiatan dimaksud; dan
- d. persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian utang/pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;

- b. dana yang tersedia tidak/belum mencukupi atau tidak memadai untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan yang dimaksud;
- c. kegiatan yang akan dibiayai bersifat investasi dan untuk pengembangan yang pelaksanaannya melampaui periode 1 (satu) tahun anggaran;
- d. jumlah sisa pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan dilakukan tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan tahun sebelumnya;
- e. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman.

Bagian Keenam

Prosedur Pembayaran dan Penatausahaan Pinjaman

Pasal 21

Prosedur pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sebagai berikut :

- a. untuk utang/pinjaman yang berupa uang, Direktur mengajukan usulan utang/pinjaman kepada calon pemberi utang/pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan; dan
- b. untuk utang/pinjaman yang berupa barang/jasa, Direktur melakukan utang/pinjaman kepada pihak lain melalui kontrak pengadaan barang/jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Pasal 22

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan BLUD UPTD RSUD yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
 - b. kemampuan membayar utang;
 - c. batas maksimum kumulatif utang;
 - d. kemampuan penyerapan utang; dan
 - e. biaya utang.
- (3) Rencana kebutuhan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya dilampiri dengan:
 - a. studi kelayakan kegiatan;
 - b. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
 - c. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
 - d. rencana pengembalian pokok utang dan pembayaran bunga.
- (4) Direktur mengajukan usul kegiatan yang akan dibiayai dengan utang/pinjaman kepada Dewan Pengawas dan/atau Bupati sesuai jenjang nilai utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), untuk mendapatkan persetujuan.

- (5) Usulan Kegiatan yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diusulkan kepada SKPD yang menangani urusan perencanaan untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Utang/pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemberi pinjaman dengan Direktur sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perikatan/perjanjian utang/pinjaman.
- (2) Perikatan/perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan pimpinan pemberi utang/pinjaman.
- (3) Perikatan/perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran nominal pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. peruntukan pinjaman;
 - f. tata cara pencairan pinjaman;
 - g. tata cara pembayaran pinjaman;
 - h. penyelesaian sengketa;
 - i. keadaan kahar (force majeure); dan
 - j. ketentuan lain yang diperlukan.

Pasal 24

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran yang timbul dari utang/pinjaman dicantumkan dalam RKA/RBA dan Laporan Keuangan RSUD.
- (2) Setiap penerimaan utang/pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening RSUD.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pinjaman dan/atau Investasi yang telah dilaksanakan oleh RSUD sebelum berlakunya ketentuan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Pinjaman dan/atau Investasi berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaannya.
- (2) Dalam hal terdapat rencana perpanjangan Pinjaman dan/atau Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- (1) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 229 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Investasi dan Pinjaman pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 229); dan
- (2) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 229 tahun 2018 tentang Pengelolaan Investasi dan Pinjaman pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 74);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 3 Juni 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 3 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 57

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN INVESTASI DAN PINJAMAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI
KABUPATEN CILACAP

A. CONTOH SURAT PERNYATAAN INVESTASI JANGKA PENDEK

KOP RSUD
SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Pemimpin BLUD UPTD RSUD.....
Alamat :

Menyatakan bahwa Investasi Jangka Pendek (.....) dari BLUD UPTD RSUD.....pada Bank sebesar Rp. xxxxxxxx (.....) adalah bersumber dari pendapatan BLUD UPTD RSUD.....Tahun Anggaran Dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan UPTD BLUD RSUD.....

Sumber dana Investasi Jangka Pendek (...) dimaksud :

- a. Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan atau pihak lain di Indonesia.
- b. Tidak berasal dari dan atau pencucian uang (Money Laundering).

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap,.....
Pimpinan BLUD UPTD RSUD.....

.....
NIP.

B. CONTOH SURAT PEMBUKAAN REKENING DEPOSITO

KOP RSUD

Nomor	:	Cilacap,XX
Lampiran	:	Kepada Yth :
Perihal	:	Pimpinan Bank
	:	Cabang
	:	Di –
	:	T E M P A T

Sehubungan dengan Saldo pada Kas BLUD cukup memadai dan tidak mengganggu likuiditas, maka untuk mengoptimalkan pengelolaan kas, kami akan menempatkan Sebagian uang kas BLUD dalam Deposito Berjangka atas nama BLUD UPTD RSUD.....Kabupaten Cilacap dalam jangka waktu... dan dapat diperpanjang setiap tanggal jatuh tempo.

Pembukaan Rekening Deposito Berjangka dimaksud dengan memindahbukukan dari Rekening Kas BLUD ke Rekening Deposito Berjangka, yaitu sejumlah Rp. xxxxxxxxx (...) berdasarkan Peraturan Bupati No. Tahun 2022 tentang Pengelolaan Investasi dan Pinjaman pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan BLUD dari Pendapatan lainnya yang sah.

Tarif Bunga Deposito Berjangka sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama antara BLUD UPTD RSUD dengan Bank.....Cabang Cilacap, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendapatan atas Deposito Berjangka tersebut segera dipindahbukukan (ditransfer) pada tanggal dan hari yang sama ke Rekening Kas BLUD BLUD UPTD RSUD.....pada Bank.....dengan Nomor Rekening.....

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pimpinan BLUD UPTD RSUD.....

.....
NIP.

C. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN INVESTASI DEPOSITO

KOP RSUD

Nomor : Cilacap,XX
Lampiran : Kepada Yth :
Perihal : Permohonan Persetujuan Dewan Pengawas
Investasi Deposito BLUD UPTD RSUD.....
Di –
C I L A C A P

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pasal 92 ayat 1 yang menyatakan bahwa “BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran” dan Peraturan Bupati Cilacap No. XXX Tahun 2022 tentang Pengelolaan Investasi dan Pinjaman pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, pasal ayat yang menyebutkan bahwa....., kami berencana akan melakukan investasi jangka pendek berupa deposito berjangka ke Bank Cabang , memanfaatkan dana menganggur (idle cash) sebesar Rp. xxxxxxxx,- (.....). Adapun jangka waktu investasi direncanakan selama (....) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon rekomendasi dari Dewan Pengawas BLUD RSUD sebagai dasar kami melakukan investasi.

Demikian surat permohonan kami dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pimpinan BLUD UPTD RSUD.....

.....
NIP.

D. CONTOH SURAT REKOMENDASI PERSETUJUAN INVESTASI DEPOSITO

Nomor : Cilacap,XX
Lampiran : Kepada Yth :
Perihal : Rekomendasi Persetujuan Direktur BLUD UPTD RSUD
Investasi Deposito

Memperhatikan Surat Direktur BLUD UPTD RSUD.....No.tanggal20XX perihal Permohonan Persetujuan Investasi, maka Bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya Dewan Pengawas merekomendasikan permohonan persetujuan investasi Deposito Berjangka ke Banksebesar Rp xxxxxx (.....), dengan catatan :

- a. dana yang digunakan merupakan dana menganggur (*idle cash*);
- b. Investasi Deposito Berjangka dapat diambil sewaktu-waktu apabila ada kebutuhan mendesak dan tidak dikenakan penalti;
- c. Keuntungan dari Investasi Deposito menambah pendapatan BLUD UPTD RSUD

Demikian untuk menjadi periksa.

Dewan Pengawas BLUD UPTD RSUD	Kabupaten Cilacap
1. Ketua :	: 1.
2. Anggota :	: 2.
3. Anggota :	: 3.

E. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PINJAMAN

KOP RSUD

Nomor : Cilacap,XX
Lampiran : Kepada Yth :
Perihal : Permohonan Persetujuan Dewan Pengawas
Pinjaman UPTD RSUD Cilacap
Di –
C I L A C A P

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pasal 86 ayat 1 yang menyatakan bahwa “BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain” dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor Tahun 2022 tentang Pengelolaan Investasi dan Pinjaman pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Pasal ayat ... yang menyebutkan bahwa....., kami berencana akan melakukan pinjaman jangka panjang ke Bank Cabang, yang diperuntukkan untuk sebesar Rp. xxxxxxxx,- (.....). Adapun jangka waktu pinjaman direncanakan selama (...) bulan dan mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon rekomendasi dari Dewan Pengawas BLUD RSUD sebagai dasar kami melakukan pinjaman.

Demikian surat permohonan kami dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pimpinan BLUD UPTD RSUD.....

.....
NIP.

F. CONTOH REKOMENDASI PERSETUJUAN PINJAMAN JANGKA PANJANG

Nomor : Cilacap,XX
Lampiran : Kepada Yth :
Perihal : Rekomendasi Persetujuan Direktur UPTD RSUD Cilacap
Pinjaman Jangka Panjang Di –
C I L A C A P


Memperhatikan Surat Direktur BLUD UPTD RSUD.....No.tanggal20XX perihal Permohonan Persetujuan Pinjaman Jangka Panjang, maka bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pada prinsipnya Dewan Pengawas merekomendasikan permohonan persetujuan Utang/Pinjaman Jangka Panjang ke Banksebesar Rp xxxxxx (.....), dengan utang/pinjaman digunakan hanya untuk pengeluaran belanja modal;
- b. Pembayaran utang/pinjaman jangka Panjang merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan;
- c. Mekanisme utang/pinjaman dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Demikian untuk menjadi periksa.

Dewan Pengawas BLUD UPTD RSUD Kabupaten Cilacap

- 1. Ketua : : 1.
- 2. Anggota : : 2.
- 3. Anggota : : 3.

BUFATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI